



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMADI Bin H. RIFAI (Alm);
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumur Anyar RT 04 RW 02, Desa Romben Guna, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-KAP/1/I/2022/POLSEK tanggal 7 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Ja'farus Sodik, S.H., dan Saiful Bahri, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN Sumenep yang beralamat di Jalan Sangin RT 07 RW 03 Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 20 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi Bin H. Rifai (alm) telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ahmadi Bin H. Rifai (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pocket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat lk 0,23 gram dan 0,24 gram (berat keseluruhan lk 0,47 gram);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih;
 - Seperangkat alat hisap (bong);
 - Tisu kertas warna putih.

Barang Bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMADI Bin H RIFAI pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah milik WAN (DPO) di Dusun Batu Bintang Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang batang Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Anggota Polsek Batang batang mendapatkan informasi dari masyarakat dimana adanya transaksi narkoba di Dusun Batu Bintang Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang Batang Kab Sumenep dirumah WAN (DPO) kemudian dilakukan penyelidikan secara intensif diketahui Terdakwa berada didalam rumah sedang duduk duduk dikursi dilakukan penangkapan dan penggerebekan didapati seperangkat alat hisap (bong), 2 buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat 0,23 gram dan 0,24 gram, potongan sedotan plastic warna putih, kertas tisu warna putih saat di interogasi mendapatkan barang tersebut dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli kepada WAN (DPO) seharga Rp 1.000.000,- mendapatkan narkoba ¼ gram selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek batang batang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk membeli atau menggunakannya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB: 00497/NNF/2022, tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, Apt. Msi, Titin Ernawati S fam, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 01017/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0026 gram positif Metamfetamina
2. 01018/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram positif Metamfetamina
3. 01019/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 3 ml negative milik AHMAD Bin H RIFAI
4. Hasil pemeriksaan urine LABORATORIUM KLINIK PRATAMA atas nama AHMADI Bin H RIFAI menyatakan Positif methamphetamine

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMADI Bin H RIFAI pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah milik WAN (DPO) di Dusun Batu Bintang Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang batang Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Anggota Polsek Batang batang mendapatkan informasi dari masyarakat dimana adanya transaksi narkoba di Dusun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bintang Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang Batang Kab Sumenep dirumah WAN (DPO) kemudian dilakukan penyelidikan secara intensif diketahui Terdakwa berada didalam rumah sedang duduk duduk dikursi dilakukan penangkapan dan penggerebekan didapati seperangkat alat hisap (bong), 2 buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat 0,23 gram dan 0,24 gram, potongan sedotan plastic warna putih, kertas tisu warna putih yang berada di depan Terdakwa saat di interogasi mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli kepada WAN (DPO) seharga Rp 1.000.000,- mendapatkan narkoba ¼ gram selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek batang batang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk membeli atau menggunakannya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB: 00497/NNF/2022, tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, Apt. Msi, Titin Ernawati S fam, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 01017/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0026 gram positif Metamfetamina
2. 01018/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram positif Metamfetamina
3. 01019/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 3 ml negative milik AHMAD Bin H RIFAI
4. Hasil pemeriksaan urine LABORATORIUM KLINIK PRATAMA atas nama AHMADI Bin H RIFAI menyatakan Positif methamphetamine

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AHMADI Bin H RIFAI pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah milik WAN (DPO) di Dusun Batu Bintang Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang batang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Anggota Polsek Batang batang mendapatkan informasi dari masyarakat dimana adanya transaksi narkoba di Dusun Batu Bintang Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang Batang Kab Sumenep di rumah WAN (DPO) kemudian dilakukan penyelidikan secara intensif diketahui Terdakwa berada didalam rumah sedang duduk duduk dikursi dilakukan penangkapan dan penggerebekan didapati seperangkat alat hisap (bong), 2 buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat 0,23 gram dan 0,24 gram, potongan sedotan plastic warna putih, kertas tisu warna putih yang berada di depan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu lalu dilakukan interogasi mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli kepada WAN (DPO) seharga Rp 1.000.000,- mendapatkan narkoba ¼ gram selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek batang batang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk membeli atau menggunakannya dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB: 00497/NNF/2022, tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, Apt. Msi, Titin Ernawati S fam, APT, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 01017/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0026 gram positif Metamfetamina
2. 01018/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram positif Metamfetamina
3. 01019/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 3 ml negative milik AHMAD Bin H RIFAI
4. Hasil pemeriksaan urine LABORATORIUM KLINIK PRATAMA atas nama AHMADI Bin H RIFAI menyatakan Positif methamphetamine

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Ridho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 januari 2022, sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun Batu Bintang Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam posisi duduk di kursi didalam rumah dan didepan Terdakwa terdapat barang bukti 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, potongan sedotan plastik warna putih, kertas tisu warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli kepada WAN (DPO);
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah Reaktif/Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Dodik Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 januari 2022, sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun Batu Bintang Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam posisi duduk di kursi didalam rumah dan didepan Terdakwa terdapat barang bukti 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, potongan sedotan plastik warna putih, kertas tisu warna putih;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli kepada WAN (DPO);
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah Reaktif/Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik dengan No. LAB.: 00497/NNF/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dkk, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 01017/2022/NNF dan 01018/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat hasil pemeriksaan urine atas nama Ahmadi Bin H. Rifai di Laboratorium Klinik Pratama Rahma tanggal 8 Januari 2022 menyatakan Positif Methamphetamine, penanggung jawab dr. Hj. Itja Firdarini, Sp.PK;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022, sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun Batu Bintang Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dalam posisi duduk di kursi didalam rumah dan didepan Terdakwa terdapat barang bukti 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, potongan sedotan plastik warna putih, kertas tisu warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada WAN (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan narkoba ¼ gram;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah Reaktif/Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah pocket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat lebih kurang 0,23 gram dan 0,24 gram;
2. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih;
3. Seperangkat alat hisap (bong);
4. Tisu kertas warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib bertempat didalam rumah milik WAN (DPO) di Dusun Batu Bintang, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didalam rumah WAN (DPO) kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan seperangkat alat hisap (bong), 2 buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kurang lebih 0,23 gram dan 0,24 gram, potongan sedotan plastik warna putih, kertas tisu warna putih yang berada di depan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu lalu dilakukan interogasi mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli kepada WAN (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan narkoba sebanyak seperempat gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan uji Laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik dengan No. LAB.: 00497/NNF/2022

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dkk, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 01017/2022/NNF dan 01018/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine atas nama Ahmadi Bin H. Rifai di Laboratorium Klinik Pratama Rahma tanggal 8 Januari 2022 menyatakan Positif Methamphetamine, penanggung jawab dr. Hj. Itja Firdarini, Sp.PK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ahmadi Bin H. Rifai (Alm) ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib bertempat didalam rumah milik WAN (DPO) di Dusun Batu Bintang, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang batang, Kabupaten Sumenep, Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan seperangkat alat hisap (bong), 2 buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kurang lebih 0,23 gram dan 0,24 gram, potongan sedotan plastik warna putih,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas tisu warna putih yang berada di depan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu dilakukan interogasi mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli kepada WAN (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan narkoba sebanyak seperempat gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji Laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminolistik dengan No. LAB.: 00497/NNF/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dkk, serta diketahui oleh Kabislabfor Polda Jatim, mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 01017/2022/NNF dan 01018/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-undang tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga penggunaan narkoba golongan I diluar dari kepentingan tersebut di atas adalah dilarang serta dikategorikan sebagai penyalahgunaan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Klinik Pratama Rahma diketahui hasilnya Positif methamphetamine serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun Instansi terkait sehubungan dengan sabu-sabu yang digunakan, serta dipersidangan tidak ternyata pula Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pocket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kurang lebih 0,23

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 0,24 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih, Seperangkat alat hisap (bong) dan tisu kertas warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI Bin H. RIFAI (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pocket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kurang lebih 0,23 gram dan 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih;
 - Seperangkat alat hisap (bong);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tisu kertas warna putih

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Junaidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ahmad Junaidi, S.H.